



# Pertanggungjawaban Pidana Terkait Kelalaian Pengobatan Tradisional Pada Suku Kemak di Kampung Sadi Kabupaten Belu Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Chatrine Aurora Bere Mau<sup>1\*</sup>, Karolus K. Medan<sup>2</sup>, Bhisu Vitus Wilhelmus<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [beremauketty@gmail.com](mailto:beremauketty@gmail.com)\*

**Abstract** In Indonesia, traditional medicine has a legal position that is recognized and protected by state law in the provisions of article 50 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health. It is also stated in the new Law Number 17 of 2023 concerning health article 192 paragraph (1). Although traditional medicine is recognized and regulated by national law, traditional medicine practitioners can also engage in malpractice acts. Currently, people have a lot of problems with traditional medicine, which is too prone to mishandling patients' diseases because of its methods that have not been clinically tested. The increasing number of cases of fracture infection caused by fracture shamans every year is one example of inappropriate handling that occurs in the Kemak Tribe in Kampung Sadi, Belu Regency. This research is a socio-legal research supported by an empirical approach that uses primary data and secondary data collected using interview and observation techniques and processed and dialysed using Editing, Coding, Verification, and Interpretation techniques. The results of this study show that (1) Negligence in traditional medicine is a serious problem that has a wide impact on individuals and society. (2) In traditional medicine, the prevention and control of negligence requires a comprehensive approach through education, regulation, and cooperation between the government, practitioners, and conventional health workers.

**Keywords:** Traditional Medicine, Traditional Medicine Crimes, Positive Law

**Abstrak** Di Indonesia, pengobatan tradisional memiliki kedudukan hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum negara dalam ketentuan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tercantum juga dalam Undang-undang baru Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pasal 192 ayat (1). Meskipun pengobatan tradisional diakui dan diatur oleh hukum nasional, praktisi pengobatan tradisional juga dapat terlibat dalam tindakan malpraktik. Saat ini, masyarakat banyak mempermasalahkan pengobatan tradisional, yang terlalu rawan terhadap kesalahan penanganan penyakit pasien karena metodenya yang belum teruji klinis. Meningkatnya jumlah kasus infeksi luka patah tulang yang disebabkan oleh dukun patah tulang setiap tahun adalah salah satu contoh penanganan yang kurang tepat terjadi pada Suku Kemak di Kampung Sadi Kabupaten Belu. Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal yang didukung dengan pendekatan empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan observasi serta diolah dan dialisis menggunakan teknik *Editing, Coding, Verification, dan Interpretation*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kelalaian dalam pengobatan tradisional merupakan masalah serius yang memiliki dampak luas bagi individu maupun masyarakat. (2) Dalam pengobatan tradisional, pencegahan dan penanggulangan kelalaian memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui edukasi, regulasi, dan kerja sama antara pemerintah, praktisi, dan tenaga kesehatan konvensional.

**Kata Kunci:** Pengobatan Tradisional, Pidana Pengobatan Tradisional, Hukum Positif

## 1. LATAR BELAKANG

Selama abad ke-21, kemajuan teknologi informasi yang signifikan telah memengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Kesehatan adalah kebutuhan vital bagi manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan kesehatan, seseorang tidak hanya bergantung pada layanan medis seperti dokter dan para medis yang lain. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur bidang kesehatan dalam konstitusi

Indonesia, yang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak atas layanan kesehatan, dan negara wajib untuk menyediakannya. Beberapa orang tidak semata-mata percaya pada layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter seperti pada umumnya ketika mereka mencari layanan kesehatan di masyarakat. Mereka masih menggunakan pengobatan tradisional seperti pijat, servis tulang, tabib beranak, ahli gigi, dan lain-lain.

Di Indonesia, pengobatan tradisional memiliki kedudukan hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum negara dalam ketentuan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tercantum juga dalam Undang-undang baru Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pasal 192 ayat (1). Meskipun pengobatan tradisional diakui dan diatur oleh hukum nasional, praktisi pengobatan tradisional juga dapat terlibat dalam tindakan malpraktik. Saat ini, masyarakat banyak memperlakukan pengobatan tradisional, yang terlalu rawan terhadap kesalahan penanganan penyakit pasien karena metodenya yang belum teruji klinis. Meningkatnya jumlah kasus infeksi luka patah tulang yang disebabkan oleh dukun patah tulang setiap tahun adalah salah satu contoh penanganan yang kurang tepat terjadi pada Suku Kemak di Kampung Sadi Kabupaten Belu.

Orang yang melakukan pengobatan tradisional pada suku kemak dikenal dengan sebutan *Dukun* atau *Kohe*. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat setempat, pernah terjadi kelalaian pengobatan yang menyebabkan pasien menderita penyakit yang lebih parah dari pada penyakit sebelumnya bahkan sampai meninggal dunia karena pengobatan tradisional tidak mendiagnosa penyakit pasien dengan benar dan memberikan takaran obat tradisional yang berlebihan. Ketentuan Pasal 359 ayat (1) KUHP menegaskan, Barangsiapa karena kelalaiannya, menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Namun, pengobatan tradisional yang memaksakan atau membahayakan pasien juga dilarang oleh hukum.

Ketentuan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 359 ayat (1) diatas lebih cenderung dikenakan terhadap kasus-kasus pengobatan modern. Sehingga yang menjadi persoalan dalam konteks tersebut adalah “apakah ketentuan hukum pidana tersebut dikenakan juga bagi orang-orang atau pihak-pihak yang melakukan pengobatan tradisional”. Bertolak dari isu hukum tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji mengenai “pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengobatan tradisional khususnya pada masyarakat Suku Kemak di kampung Sadi Kabupaten Belu”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah sosio-legal, yaitu penelitian yang menyelidiki hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh calon peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya dengan memahami persoalan dan yang berdasarkan pada lapangan untuk memperoleh pemahaman yang ada pada realita. Adapun aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini meliputi Aspek Penelitian yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban atas kelalaian pengobatan tradisional oleh Suku Kemak menurut Hukum Positif Indonesia, dan Aspek Penelitian yang berkaitan dengan Upaya pencegahan dan penanggulangan kelalaian pengobatan tradisional di Suku Kemak dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, dan observasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dan diolah dengan menggunakan beberapa tahap yaitu *Editing, Coding, Verification*, dan Interpretation. Dalam penelitian dengan teknik ini, Data primer dan sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diproses dan dianalisis melalui transkripsi dan penyusunan sistematis, pembagian pola dan tema, kategorisasi, dan penjelasan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Atas Kelalaian Pengobatan Tradisional di Suku Kemak Menurut Hukum Positif Indonesia**

Sejak lama, masyarakat suku Kemak telah menggunakan metode pengobatan tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Selain itu, ada beberapa komunitas di Suku Kemak yang terus mengandalkan pengobatan konvensional yang dianut oleh sekelompok individu tertentu, termasuk tabib, dukun patah, orang pintar, dan sebagainya. Sejumlah elemen hukum mengatur pertanggungjawaban atas kelalaian dalam pengobatan tradisional, dengan fokus pada standar praktik, perlindungan konsumen, dan kewajiban hukum penyedia layanan kesehatan. Pertanggungjawaban atas kelalaian dalam pengobatan tradisional Suku Kemak merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai aspek.

#### **1. Kelalaian Pengobatan Tradisional Sebagai Tindak Pidana**

Kelalaian dalam pengobatan tradisional dapat menyebabkan kerugian, cedera, atau kematian pasien karena pelanggaran kewajiban profesional atau standar perawatan yang tidak memadai. Kelalaian dalam pengobatan tradisional didefinisikan sebagai tindak pidana ketika

seorang praktisi pengobatan tradisional gagal atau tidak hati-hati dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan kerugian fisik, kesehatan, atau kematian pada pasien.

Pengobatan tradisional di Indonesia diakui dan dapat diterapkan, tetapi setiap praktisi tetap diwajibkan secara hukum untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pasien. Peraturan seperti UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menetapkan ketentuan tentang pengobatan tradisional dan standar pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Suku Kemak bapak Ilius Tallo, beliau mengatakan bahwa kelalaian dalam pengobatan tradisional yang mengakibatkan kerugian serius, seperti luka berat atau kematian harus dianggap sebagai tindak pidana karena mendapatkan kesehatan setelah melakukan pengobatan merupakan suatu hak asasi manusia.

Dalam pertanggungjawaban pidana, kemungkinan seseorang akan dipidana berhubungan dengan asas bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Di Indonesia, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan kesehatan dapat menjerat kematian yang disebabkan oleh kelalaian dalam pengobatan tradisional, seperti Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Kesehatan, dan Izin Praktik Pengobatan Tradisional.

Kelalaian dalam hukum pidana merujuk pada tindakan yang dilakukan tanpa sengaja yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Unsur-unsur kelalaian biasanya mencakup :

- 1) Perbuatan
- 2) Kesalahan
- 3) Akibat
- 4) Hubungan Kausal
- 5) Kemampuan untuk Bertanggungjawab

## **2. Unsur Kesalahan dalam Kelalaian Pengobatan Tradisional**

Unsur kesalahan adalah elemen yang menunjukkan keadaan psikis pelaku. Dalam undang-undang pidana, unsur kesalahan mencakup elemen yang menunjukkan kondisi mental pelaku saat melakukan tindak pidana yaitu Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

### **a. Unsur Kesalahan**

Unsur Subjektif berkaitan dengan orang yang bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*Dolus* atau *Culpa*) berarti bahwa perbuatan itu harus dilakukan dengan cara yang salah; kesalahan ini dapat berasal dari akibat dari perbuatan atau keadaan di mana perbuatan itu terjadi. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan di mana pembuat harus bertindak. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Perilaku Orang (pengobat di Suku Kemak yang dikenal dengan sebutan dukun/kohe).
- 2) Konsekuensi yang terlihat dari perbuatan itu dimana pelaku pengobatan tradisional (*dukun/kohe*) harus memenuhi persyaratan hukum untuk menjalankan pengobatan tradisional

## **b. Bentuk-Bentuk Kesalahan**

### **1) Kesengajaan ( Dolus )**

Menurut Memorie van Toelichting, kata "dengan sengaja" (*opzettlijk*), yang sering ditemukan dalam pasal-pasal KUHP, didefinisikan sebagai "willens en wetens", yang berarti sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada tiga jenis kesengajaan, yaitu:

#### **a) Kesengajaan Sebagai Maksud**

Kesengajaan sebagai maksud adalah jenis kesengajaan yang meminta pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, meminta mereka untuk tidak melakukan atau melalaikan suatu kewajiban hukum, dan meminta hasil dari perbuatan itu. Dalam pengobatan tradisional, kesengajaan dapat bersifat positif, yang berarti bermaksud membantu pasien, atau negatif, yang berarti bermaksud merugikan pasien. Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Maximus Mau Kura, beliau mengatakan bahwa dirinya pernah ditawari pengobat di Suku Kemak yang dikenal dengan sebutan *dukun/kohe* tersebut untuk melakukan terapi herbal karena beliau sering mengalami sakit yang tidak memiliki arah yang jelas apa penyakit yang dialami olehnya. Berdasarkan kasus tersebut peneliti meyakini bahwa kesengajaan disini adalah pelaku tahu bahwa metode tersebut berbahaya, tetapi pengobat tetap melakukannya untuk mempertahankan tradisi atau dan menarik perhatian masyarakat.

#### **b) Kesengajaan Sebagai Kepastian**

Kesengajaan sebagai kepastian adalah ketika seseorang sadar bahwa suatu akibat tertentu pasti terjadi karena melakukan suatu tindakan tertentu dan akibat tersebut tidak dapat dihindari. Berdasarkan Hasil Wawancara peneliti dengan Tokoh adat Suku Kemak Bapak Aloysius Asa Bau, beliau mengatakan bahwa pada tahun 2022 terdapat 2 korban mengalami penyakit dalam (ginjal) yang kemudian diharuskan untuk melakukan pengobatan tradisional oleh pengobat yang bukan berasal dari Suku Kemak tetapi datang untuk menawarkan pengobatan tradisional di Suku

Kemak. Tetapi sesudah meminum ramuan tersebut pasien merasa sakit di tubuhnya semakin banyak dan pasien tidak merasakan sesuatu yang membaik pada dirinya. Berdasarkan kasus diatas, peneliti menyakini bahwa Kesengajaan di sini adalah pengobat mengetahui risiko bahan tersebut tetapi tetap memberikannya tanpa alternatif atau peringatan yang jelas kepada pasien sehingga menyebabkan bertambahnya penyakit dalam tubuh pasien dan tidak adanya penyembuhan yang pasti terhadap pasien.

**c) Kesengajaan Sebagai Kemungkinan**

Kesengajaan sebagai kemungkinan didefinisikan sebagai kesadaran untuk melakukan sesuatu yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan, tetapi niat untuk melakukannya tidak dibatalkan. Kesengajaan sebagai kemungkinan menggambarkan tentang pengambilan keputusan di mana seorang praktisi melakukan sesuatu sementara sadar akan risiko. Hasil wawancara antara peneliti dengan salah satu keluarga korban mama Rosalinda Bui, mama Rosa mengatakan bahwa beliau memiliki seorang anak lelaki dengan umur 33 Tahun yang mengalami gangguan mental dan fisik dari kecil. Pada tahun 2010 lalu, mama Rosa mendapatkan penawaran terapi untuk anaknya yang mengalami gangguan mental dengan menggunakan metode pengobatan tradisional. Akibatnya, pasien meninggal karena komplikasi yang timbul selama terapi, termasuk luka fisik yang terdapat pada tubuh pasien.

**2) Kealpaan ( Culpa )**

Pada dasarnya, kealpaannya disebabkan oleh tidak berhati-hati atau lalai, tidak waspada, kesembroonan atau keteledoran, dan kurangnya penggunaan ingatan atau kekhilafan. Kealpaan adalah ketika seseorang tidak menyadari atau tidak ingat sesuatu yang seharusnya dia ingat atau lakukan. Dalam hukum, kealpaan biasanya merujuk pada ketidakmampuan seseorang untuk memperhatikan atau mengingat hal-hal penting yang dapat mempengaruhi keputusan atau tanggung jawab yang diambil. Dalam kelalaian pengobatan tradisional, kealpaan didefinisikan sebagai ketika seorang praktisi gagal memperhatikan atau mengingat prosedur yang benar, yang dapat membahayakan pasien. Ini dapat mencakup ketidakmampuan untuk mengidentifikasi gejala yang serius, memberikan pengobatan yang tidak tepat, atau mengabaikan riwayat kesehatan pasien. Kealpaan dalam konsep pidana umum mempunyai dua bentuk yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari.

Dalam konteks hukum, kealpaan dibagi menjadi beberapa kategori tergantung tingkat kelalaiannya :

**a) Kelalaian Berat ( Culpa Lata )**

Kelalaian berat yang pernah terjadi di Suku Kemak Desa Sadi Kabupaten Belu yaitu kelalaian pengobatan yang menyebabkan kematian. Tindakan, keputusan, atau metode pengobatan yang tidak aman dapat menyebabkan hal ini. Seperti pernah terjadi di Suku Kemak yang menyebabkan ibu hamil dan anak dalam kandungan meninggal dunia akibat kelalaian yang dilakukan oleh pengobat di Suku Kemak.

**b) Kelalaian Ringan ( Culpa Levisima )**

Kelalaian yang sangat kecil biasanya melibatkan pelanggaran minimum standar kehati-hatian. Kelalaian ringan yang terjadi di Suku Kemak seperti Kerokan yang menyebabkan iritasi pada kulit yang dialami oleh Saudari Delvita Letto bere yang merasa pegal pada sekujur badannya akibat lelah terhadap pekerjaannya yang kemudian melakukan kerokan di punggungnya dengan metode tradisional yaitu dengan mengosok badannya dengan koin atau uang loga yang dilakukan oleh pengobat (*dukun/kohe*) di Suku Kemak.

**3. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kelalaian Pengobatan Tradisional di Suku Kemak**

Untuk menghentikan kelalaian dalam pengobatan tradisional Suku Kemak di Kampung Sadi, Kabupaten Belu, perlu mempertimbangkan harmonisasi antara kerangka hukum positif Indonesia dan praktik budaya lokal. Terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam pengobatan tradisional, antara lain :

- a) Menjamin pelayanan kesehatan tradisional memenuhi hukum
- b) Melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap pelayanan kesehatan terkait pengobatan tradisional
- c) Pendidikan dan pelatihan praktisi
- d) Adanya kerja sama antara pengobat tradisional dengan tenaga medis

Menurut Hukum Positif di Indonesia, pencegahan dan penanggulangan kelalaian dalam pengobatan tradisional diatur melalui beberapa undang-undang dan peraturan untuk melindungi pasien dan memastikan praktik pengobatan yang aman, antara lain Regulasi Pengobatan dalam Undang-undang Kesehatan, Pengawasan dan Perizinan Pengobatan Tradisional, Sanksi atas Kelalaian yang Menyebabkan Kerugian atau Bahaya Bagi Pasien,

Pendidikan dan Penyuluhan untuk Meningkatkan Kompetensi, dan Pemberdayaan dan Edukasi Pasien.

a. Upaya Represif

Tindakan hukum yang diambil untuk melindungi pelanggan dari praktik yang merugikan merupakan bagian dari upaya represif terkait kelalaian dalam pengobatan tradisional. Perlindungan secara represif terdiri dari tindakan hukum atau sisdak terhadap berbagai sumber distribusi obat. Tindakan represif juga digunakan untuk mencegah pelanggaran terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat terjadi lagi. Siti Masrur menjabarkan 4 jenis tindakan represif, antara lain :

**1) Tindakan Pribadi**

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Sadi Bapak Alex Mau, beliau mengatakan bahwa pada tahun 2018 lalu seorang pasien meninggal dunia akibat keracunan ramuan herbal yang diberikan oleh pengobat di Suku Kemak (*dukun/kohe*). Keluarga pasien merasa bahwa kelalaian dukun tersebut menjadi penyebab utama kematian anggota keluarganya. Sehingga keluarga korban melaporkan dukun tersebut ke polisi atas dugaan kelalaian yang menyebabkan kematian yang tercantum dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan melampirkan bukti seperti ramuan, catatan pengobatan, dan hasil visum dari dokter. Keluarga memiliki tujuan yaitu meminta pertanggungjawaban hukum dari pengobat serta mencegah terjadinya kejadian yang serupa pada orang lain.

**2) Tindakan Institusional**

Ketika suatu lembaga atau institusi berpengaruh, itu disebut tindakan represif institusional. Pengobat di Suku Kemak atau yang dikenal dengan sebutan *dukun/kohe* melakukan kesalahan secara berulang kali, seperti memberikan ramuan berbahaya maupun menggunakan alat yang tidak steril yang berdampak buruk bagi pasien. Kepala Desa Sadi, Bapak Alex Mau mengatakan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu sempat melakukan inspeksi terhadap praktik pengobatan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran yang serius, pemerintah akan mencabut izin praktik operasional

**3) Tindakan Resmi dan Tindakan Tidak Resmi**

Dalam tindakan resmi, jika seorang pasien meninggal dunia setelah mengonsumsi ramuan herbal yang mengandung bahan berbahaya seperti yang dilakukan oleh pengobat di Suku Kemak seharusnya kasus tersebut dilaporkan oleh keluarga

kepada polisi yang berwajib dan segera untuk melakukan penyelidikan. Pengobat ditetapkan sebagai terangka atas dugaan pelanggaran Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena kelalaiannya menyebabkan kematian dan di proses hukum dulakukan hingga ke pengadilan untuk memutuskan sanksi pidana. Dalam Tindakan tidak resmi yang dilakukan di Suku Kemak oleh aparat Desa Sadi adalah dengan memberi peringatan atau teguran dari tokoh masyarakat atau dari tokoh adat kepada pengobat (*dukun/kohe*) tanpa melibatkkn aparat hukum.

#### **b. Upaya Preventif**

Tindakan preventif adalah tindakan yang diambil untuk mencegah suatu masalah, risiko, atau kondisi yang tidak diinginkan terjadi sebelum terjadi. Dalam bidang kesehatan, tindakan preventif bertujuan untuk mencegah penyakit atau masalah kesehatan dengan memberikan pendidikan, promosi kesehatan, deteksi dini, dan pengelolaan risiko. Tindakan preventif terkait kelalaian pengobatan tradisional adalah tindakan yang diambil untuk menghindari kesalahan, risiko, atau bahaya dalam praktik pengobatan tradisional. Beberapa contoh tindakan preventif terkait kelalaian pengobatan tradisional yang dilakukan di Suku Kemak Desa Sadi Kabupaten Belu, antara lain :

- a) Menggabungkan pengobatan tradisional dengan layanan medis untuk mengurangi risiko kelalaian atau interaksi berbahaya antar terapi.
- b) Sistem pelaporan insiden untuk mendeteksi dan mencegah kejadian serupa di masa depan.
- c) Pemerintah menetapkan standar sertifikasi dan lisensi bagi praktisi pengobatan tradisional untuk memastikan kompetensi dan etika mereka.
- d) Menggabungkan pengobatan tradisional dengan layanan medis untuk mengurangi risiko kelalaian atau interaksi berbahaya antar terapi.

#### **c. Upaya Preemptif**

Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sejak awal, termasuk pelaksanaan penyuluhan dengan tujuan untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Upaya preemtif adalah tindakan yang diambil sebelum masalah atau peristiwa buruk terjadi. Dalam pengobatan tradisional, ini mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencegah kesalahan atau kelalaian yang dapat membahayakan pasien. Tindakan preemptif adalah upaya yang dilakukan sebelum suatu masalah muncul untuk mencegah

atau meminimalkan peluang terjadinya risiko. Dalam konteks kelalaian pengobatan tradisional, tindakan preemtif melibatkan tindakan proaktif yang bertujuan untuk mencegah praktik yang tidak aman atau kelalaian sebelum dampak negatifnya terhadap pasien. Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sadi Bapak Alex Mau, beliau mengatakan bahwa beberapa tindakan preemtif yang sudah pernah dilakukan oleh aparat desa bersama pemerintah Kabupaten Belu yaitu dengan berpatroli keamanan secara terbuka dan tertutup yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

1. Kelalaian dalam pengobatan tradisional merupakan masalah serius yang memiliki dampak luas bagi individu maupun masyarakat. Pengobatan tradisional memiliki akar budaya yang kuat dan potensi keuntungan besar, tetapi praktik yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Dampak yang terjadi akibat kelalaian dalam pengobatan tradisional antara lain seperti kematian dan kecacatan permanen. Upaya untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam pengobatan tradisional perlu untuk meningkatkan regulasi dan meningkatkan pendidikan yang memadai kepada para praktisi.
2. Dalam pengobatan tradisional, pencegahan dan penanggulangan kelalaian memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui edukasi, regulasi, dan kerja sama antara pemerintah, praktisi, dan tenaga kesehatan konvensional. Hal ini akan meningkatkan keselamatan pasien dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan tradisional yang aman dan bertanggung jawab.

##### **Saran**

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan oleh praktisi pengobatan tradisional, karena pengobatan tradisional memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat namun harus dilakukan secara bertanggungjawab dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berkau. Sehingga tidak terjadi kelalaian dalam pengobatan tradisional yang menyebabkan kematian.
2. Penegakkan hukum terhadap pelaku yang menyebabkan kelalaian dalam pengobatan tradisional perlu menetapkan sanksi yang tegas seperti denda dan pencabutan izin praktik. Penegakkan hukum harus dilakukan secara proposional dan tidak menghambat perkembangan pengobatan tradisional yang aman dan bermanfaat.

## DAFTAR REFERENSI

- A. Fuad, & Tongkat. (2018). Pengantar hukum pidana.
- Aloysius, S. (2015). Pedoman penulisan skripsi (Fakultas Hukum, Undana Kupang).
- Amrani, H., Mahrus, A., & Bawole, G. Y. (2018). Analisis hukum terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan konsep strict liability dan vicarious liability (p. 18). Lex Et Societatis.
- Ana, G. F. (2015). Analisis penerapan Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Vol. 4, No. 2, 186.
- Andi, S. (2024, June 27). Pengertian tindak pidana. Repository UMKO. <https://repository.umko.ac.id>
- Bawole, G. Y. (2018). Analisis hukum terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan konsep strict liability dan vicarious liability, Lex Et Societatis, Vol. 8, 19.
- Dewi, R. (2022). Pengaturan dan penegakan hukum dalam praktik pengobatan tradisional di Indonesia, p. 45.
- Djamali, R. A. (2010). Pengantar hukum Indonesia (Revised ed.). Rajawali Pers.
- Edrisy, I. F. (2016). Fiat Justia, implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkoba (studi di wilayah Kepolisian Daerah Lampung), Vol. 10, No. 2, 336.
- Fitrian, A., Johnson, & Wilgus. (2013). Efek angiogenes gel ekstrak daun Lamtoro pada luka insisi tikus, Vol. 20, 24.
- Hamzah, A. (2008). Terminologi hukum pidana. Jakarta.
- Hamzah, A. (n.d.). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Hartono, J. (2018). Metode pengumpulan dan teknik analisis data. Andi.
- Hiareij, E. O. S. (2014). Prinsip-prinsip hukum pidana (p. 151).
- Ilyas, A. (2023). Kapita selekta hukum pidana (p. 26). Bandung.
- Kanisyah. (2017). Perbedaan antara pengobatan tradisional dan modern.
- Kartodirjo, S. (1997). Masyarakat dan kelompok sosial (p. 174).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2003).
- Kenedi, H. J. (n.d.). Kebijakan hukum pidana (penal policy) (p. 2).
- Kopong, K. (2010). Politik hukum pidana (p. 54).
- Lamintang, P. A. F. (n.d.). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia (p. 184). Bandung.

- Manda, D. (2024). Analisis terhadap pengobatan tradisional Majjapi-Jappi dalam praktek kesehatan masyarakat Kabupaten Soppeng, Vol. 7, No. 1, 846.
- Ma'ruf, S. (2015). Sanksi pidana dalam praktik pelayanan pengobatan tradisional (p. 52).
- Marzuki, M. (2002). Metodologi riset. PT Prasetia Widya Utama.
- Moeljatno. (1983). Perluasan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. PT Rineka Cipta.
- Novianto, W. T. (2015). Penafsiran hukum dalam menentukan unsur-unsur kelalaian malpraktik medis (medical malpractice), Yustisia, Vol. 4, No. 2, 86.
- Nurdjana. (2024). Hukum pidana dan bahaya laten korupsi (p. 35).
- Nuristiningsih, D. (2023). Upaya penal dan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana teknologi dan informasi, Vol. 23, No. 2, 86.
- Nurudin, I. (2019). Metodologi penelitian sosial. Media Sahabat Cendekia.
- Nurulsiah, N. A. (2016). Profil pengguna obat (p. 10).
- Nurulsiah, N. A. (2016). Profil penggunaan obat (p. 10).
- Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.
- Pramono, D. (2016). Peran tokoh adat dalam pelestarian pengobatan tradisional, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 9, No. 2.
- Ramadhani, R. (2021). Karena salahnya menyebabkan orang luka berat sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 360 KUHP, Vol. 9, No. 4, 239.
- Renandi, M. B. (2019). Pengobatan tradisional sebagai pengobatan alternatif di Indonesia.
- Saleh, R. (1986). Pikiran-pikiran tentang pertanggung jawaban pidana (1st ed., p. 33). Ghalia Indonesia.
- Samidjo. (1985). Ringkasan dan tanya jawab hukum pidana (p. 77). Armico.
- Sari, S. M. (2020). Delik culpa dalam kajian figh junayah (analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang mengakibatkan matinya orang), Vol. 6, No. 2, 255.
- Sitanggang, D. (2024, November 12). Pengertian, jenis dan contoh tindakan represif. Detik. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6213626/pengertian-represif-adalah-berikut-jenis-tindakan-dan-contohnya>
- Sudarto. (1990). Hukum pidana 1 (p. 124). Semarang.

Suharsono, M. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban malpraktek jasa pengobatan tradisional menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, p. 14.

Suharto, E. (2005). Analisis kebijakan politik (p. 7).

Suwito, C., Nelda, F., & Zulfikar, W. (2020). Pertanggungjawaban hukum terhadap pengobat tradisional akibat kelalaiannya dalam pelayanan pasien, p. 173.

Syamsudin, A. (2011). Tindak pidana khusus (2nd ed., p. 8). Sinar Grafika.

Syarifin, P. (2000). Hukum pidana di Indonesia (p. 51). Pustaka Setia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Waluya, B. (2004). Sosiologi: Menyelami fenomena sosial di masyarakat. Setia Purna Inves.

Zaidan, M. A. (2016). Kebijakan kriminal (p. 56). Sinar Grafika.